



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHARTO Bin IDRIS;**
Tempat Lahir : Cahaya Negeri;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 21 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi
Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

- Terdakwa telah dikenakan jenis penahanan Rumah oleh :
 - Penyidik tidak melakukan penahanan;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 s/d 17 Agustus 2021;
 - Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 16 Agustus 2021 s/d 14 September 2021;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 15 September 2021 s/d 13 November 2021.
- Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa SUHARTO Bin (Alm) IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUHARTO Bin (Alm) IDRIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit R4 Pick Up Suzuki Futura ST 150 dengan nomor polisi BG 9103 GA warna hitam dengan nomor rangka MHYESL4153J-124977 dan nomor mesin G15A-IA-124977 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi BG 9103 GA a.n. Winarno Dikembalikan kepada terdakwa.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonannya yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau Kelurahan Sambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke kota Curup dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Futura dengan nomor polisi BG 9103 GA dengan tujuan untuk mencari penumpang lalu sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa sampai di

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur, pada saat yang bersamaan datang sepeda motor dari arah yang berlawanan dengan posisi sepeda motor menyalip mobil yang ada di posisi depan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan terdakwa panik dan hilang kendali lalu terdakwa membanting stir mobil ke arah kiri dan menginjak pedal gas mobil sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa melaju ke arah trotoar dan menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang berada di trotoar kemudian mobil terdakwa menabrak pagar salah satu rumah warga dan akhirnya laju mobil terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil meminta pertolongan kepada warga setempat setelah itu datang anggota Kepolisian untuk mengamankan terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) orang meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 040/38/A.2/RM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh lima tahun yang bernama PARIDA dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, dada, dan mata. Luka lecet pada wajah, pinggang, perut, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Luka robek pada wajah dan mulut. Tanda patah tulang pada tulang tengkorak, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda perdarahan. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua puluh menit sampai tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 040/38/A.2/RM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tujuh tahun yang bernama SUSILAWATI dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak atas. Luka lecet pada pinggang dan anggota gerak atas. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua puluh menit sampai tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesambe Baru tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh MARDIANA, SKM MM selaku Lurah pada Kantor Kelurahan Kesambe Baru yang menerangkan bahwa PARIDA Binti SYAIFUL, jenis kelamin Perempuan, tempat/ tanggal lahir Curup 12 Mei 1972, Alamat Jl. Ahmad Yani Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 09.00 wib bertempat di tempat kejadian, penyebab kematian kecelakaan.

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesambe Baru tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh MARDIANA, SKM MM selaku Lurah pada Kantor Kelurahan Kesambe Baru yang menerangkan bahwa SUSILAWATI Binti ZAINI D., jenis kelamin Perempuan, tempat/ tanggal lahir Kesambe Baru 05 November 1969, Alamat Jl. Ahmad Yani Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 09.00 wib bertempat di tempat kejadian, penyebab kematian kecelakaan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau Kelurahan Sambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke kota Curup dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Futura dengan nomor polisi BG 9103 GA dengan tujuan untuk mencari penumpang lalu sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa sampai di daerah Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur, pada saat yang bersamaan datang sepeda motor dari arah yang berlawanan dengan posisi sepeda motor menyalip mobil yang ada di posisi depan sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan terdakwa panik dan hilang kendali lalu terdakwa membanting stir mobil ke arah kiri dan menginjak pedal gas mobil sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa melaju ke arah trotoar dan menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang berada di trotoar kemudian mobil terdakwa menabrak pagar salah satu rumah warga dan akhirnya laju mobil terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil meminta pertolongan kepada warga setempat setelah itu datang anggota Kepolisian untuk mengamankan terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) orang meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 040/38/A.2/RM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh lima tahun yang bernama PARIDA dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, dada, dan mata. Luka lecet pada wajah, pinggang, perut, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Luka robek pada wajah dan mulut. Tanda patah tulang pada tulang tengkorak, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda perdarahan. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua puluh menit sampai tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 040/38/A.2/RM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tujuh tahun yang bernama SUSILAWATI dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak atas. Luka lecet pada pinggang dan anggota gerak atas. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua puluh menit sampai tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesambe Baru tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh MARDIANA, SKM MM selaku Lurah pada Kantor Kelurahan Kesambe Baru yang menerangkan bahwa PARIDA Binti SYAIFUL, jenis kelamin Perempuan,

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/ tanggal lahir Curup 12 Mei 1972, Alamat Jl. Ahmad Yani Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 09.00 wib bertempat di tempat kejadian, penyebab kematian kecelakaan.

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesambe Baru tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh MARDIANA, SKM MM selaku Lurah pada Kantor Kelurahan Kesambe Baru yang menerangkan bahwa SUSILAWATI Binti ZAINI D., jenis kelamin Perempuan, tempat/ tanggal lahir Kesambe Baru 05 November 1969, Alamat Jl. Ahmad Yani Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 09.00 wib bertempat di tempat kejadian, penyebab kematian kecelakaan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MARAWIS NAWAWI alias AWI Bin M. YUSUF, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di jalan lintas Curup Lubuk Linggau Kelurahan Sambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Istri Saksi bernama PARIDA Binti SYAIPUL dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick-Up Futura BG-9103-GA;
- Bahwa PARIDA merupakan Istri yang Saksi nikahi pada tahun 1986 dan dari pernikahan tersebut Saksi dan PARIDA telah dikaruni 3 (tiga) Orang Anak, Kami hidup dan menetap di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan itu PARIDA sedang berjalan kaki diatas Trotoar jalan bersama SUSILAWATI yang merupakan tetangga Saksi, selanjutnya mereka akan pergi menghadiri acara 3 hari meninggalnya tetangga Saksi;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan Saksi sedang berada di Kantor Lurah sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu Ibu Lurah DIANA jika telah terjadinya kecelakaan lalu lintas di dekat rumah Saksi, sehingga saat itu juga Saksi pun pulang akan tetapi Saksi belum mengetahui jika saat itu Istri Saksi yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut namun setelah Saksi pulang kerumah barulah Saksi mengetahui jika yang mengalami kecelakaan tersebut adalah istri Saksi;
- Bahwa kondisi Istri Saksi sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat-sehat;
- Bahwa kejadian kecelakaan itu pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 08:30 WIB Saksi pergi ke Kantor Lurah menghadiri Rapat Kelurahan, namun sebelumnya pada saat malam hari Istri Saksi berpamitan akan pergi ke rumah EMI untuk acara tiga hari meninggalnya Orangtua EMI, selanjutnya saat Saksi sedang rapat di Kelurahan Ibu Lurah mendapat telepon dari seseorang selanjutnya memberitahu Saksi jika telah terjadi kecelakaan lalu lintas dekat rumah Saksi sehingga saat itu Saksi berpamitan untuk pulang, sebelumnya Saksi tidak tahu jika saat itu yang mengalami kecelakaan merupakan Istri Saksi, saat Saksi pulang Saksi melihat ada seseorang yang Saksi tidak kenal berkata "AKU MINTAK TOLONG PEMANGAN AKU BARU NUMBUR ORANG" Saksi berkata "IYO PAK, AKU RT DI SINI, YANG BAPAK TUMBUR ITU TETANGGO AKU, BAPAK DI SINI AJO DULU", saat itu ada tetangga Saksi bertanya tentang Istri Saksi "MANO AYUK" Saksi berkata "AYUK PAI NIGO HARI", dan orang tersebut berkata "KALU AYUK LAH YANG DI TUMBUR JUGO TUH", selanjutnya Saksi berpikir jika saat itu Istri Saksi pergi bersama dengan SUSILAWATI yang merupakan Korban kecelakaan, selanjutnya datang petugas Kepolisian langsung mengamankan Orang yang telah terlibat kecelakaan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Keluarga Saksi langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup untuk memastikan apakah yang terlibat kecelakaan itu Istri Saksi, dan setibanya di Rumah Sakit Saksi melihat bahwa benar Istri Saksi juga mengalami kecelakaan bersama SUSILAWATI yang merupakan tetangga Saksi, dan saat itu Istri Saksi dan SUSILAWATI dinyatakan telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Saksi dan SUSILAWATI meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09:15 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup;
- Bahwa yang dialami Istri Saksi dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah luka lebam pada bagian wajah, luka pada bagian mulut, selanjutnya kaki bagian kiri patah;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Istri Saksi pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 08:15 WIB sebelum Saksi berangkat ke Kantor Lurah yang saat itu Istri Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Istri Saksi telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 14:00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan Istri Saksi mengalami kecelakaan yang setahu Saksi Istri Saksi akan pergi kerumah tetangga Saksi untuk menghadiri tiga hari meninggalnya Orangtua EMI bersama SUSILAWATI, namun setelah kejadian barulah Saksi mengetahui bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah Istri Saksi sendiri;
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan itu lurus dalam keadaan ramai lancar dan keadaan cuaca saat kejadian kecelakaan dalam keadaan cerah pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan kecelakaan itu namun menurut cerita yang Saksi dapat jika Pengemudi hilang kendali saat mengemudikan kendaraannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengemudi mobil Suzuki Pick-Up Futura BG-9103-GA yang telah menabrak Istri Saksi tersebut dan Saksi juga tidak ada hubungan apa pun dengan Pengemudi tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi dan pihak Pengemudi mobil Suzuki Pick-Up Futura BG-9103-GA yakni Terdakwa SUHARTO telah melakukan Perdamaian sebagaimana tertera dalam Surat Perdamaian tertanggal 26 Mei 2021, dan Saksi tidak menuntut lagi Terdakwa atas peristiwa ini karena Saksi menyadari ini merupakan musibah yang tidak seorangpun menginginkannya dan Saksi telah menganggap Terdakwa SUHARTO merupakan Saudara Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANWAR EFFENDY Bin MUNAP, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 09:00 WIB bertempat di jalan lintas Curup Lubuk Linggau tepatnya di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saat kecelakaan Saksi sedang berada dirumah Saksi untuk persiapan pergi ke Kebun dan Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa kejadian kecelakaan itu Saksi dengar dari Orang sekitar tempat kejadian kecelakaan antara Mobil yang Saksi tidak ketahui telah menabrak SUSILAWATI Binti ZAINI DULHADI yang merupakan Istri Saksi dengan FARIDA Binti SAIPUL yang merupakan Istri Saksi MARAWIS NAWAWI yang merupakan tetangga Saksi yang saat itu SUSILAWATI dan FARIDA sedang berjalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pengemudi yang telah menabrak SUSILAWATI dan FARIDA tersebut, sedangkan dengan FARIDA hubungan Saksi selain tetangga juga masih keluarga dengan FARIDA yang merupakan Saudara Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan itu dari tetangga yang Saksi lupa identitasnya yang setelah kejadian kecelakaan itu datang kerumah Saksi untuk memberitahu Saksi;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan itu Saksi jelaskan jika SUSILAWATI tidak memiliki penyakit dan SUSILAWATI meninggal dikarenakan kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa SUSILAWATI lahir di Kesambe Baru pada tanggal 5 November 1969, Saksi dan SUSILAWATI menikah pada Tahun 1987, dan dari Pernikahan itu Saksi dan SUSILAWATI telah dikaruniai 4 (empat) Orang Anak;
- Bahwa SUSILAWATI telah meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 pada pukul 14:00 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Kesambe Baru;
- Bahwa benar Saksi telah menerima Santunan dari Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Pengemudi Mobil yang menabrak SUSILAWATI tersebut telah berdamai sebagaimana dibuktikan dalam Surat

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian yang telah Saksi tandatangani sendiri dengan sadar tanpa paksaan pihak manapun;

- Bahwa Saksi tidak menuntut lagi secara hukum terhadap Terdakwa yang telah menabrak Istri Saksi karena Saksi menganggap jika peristiwa tersebut adalah musibah yang tidak bisa dihindari dan Saksi telah iklas.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa lahir pada Tahun 1968 yang saat ini berusia 52 Tahun, merupakan Anak ke-tiga dari lima Bersaudara pasangan Suami Istri IDRIS dan RAMLA, selanjutnya Terdakwa menikah pada Tahun 1984 dengan seorang Gadis bernama NURHAYATI dan dikarunia Empat Orang Anak, dalam keseharian Terdakwa bekerja sebagai Sopir Angdes dan Terdakwa juga bekerja sebagai Petani, dan saat ini Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di jalan lintas Curup Lubuk Linggau di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan tersebut adalah mobil Suzuki Pick-Up Futura BG-9103-GA yang Terdakwa kendaraai dengan 2 (dua) Orang pejalan kaki;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan mobil Suzuki Pick-Up Futura BG-9103-GA;
- Bahwa Cuaca saat terjadinya kecelakaan tersebut cerah pagi hari, jalan aspal hotmik lurus dan arus lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Kedua Orang pejalan kaki tersebut dan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dengan Kedua Orang pejalan kaki tersebut, dan Kedua Orang pejalan kaki tersebut merupakan Perempuan;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut Terdakwa dari arah Lubuk Linggau hendak menuju ke arah Curup sedangkan Kedua Orang pejalan kaki Perempuan sedang berjalan diatas Trotoar jalan sebelah kiri Terdakwa jika dilihat dari arah Lubuk Linggau-Curup yang mana

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Orang pejalan kaki tersebut berjalan berlawanan arah dengan Terdakwa yang menuju ke arah atas;

- Bahwa hingga terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa menghindari Sepeda Motor yang menyalip Mobil yang berlawanan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung membanting Stir Mobil ke arah kiri, Terdakwa pun panik dan hilang kendali sehingga gas Mobil terpijak oleh Terdakwa dan mobil pun naik ke trotoar jalan dan terjadi terjadilah kecelakaan menabrak Kedua Orang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Curup mengendarai mobil Suzuki Pick-Up Futura BG-9103-GA dengan tujuan mengangkut penumpang, selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa sampai di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur, saat Terdakwa sedang mengemudi kendaraan tiba-tiba dari arah berlawanan dengan Terdakwa datanglah Sepeda Motor yang sedang menyalip Mobil yang berada di depan Terdakwa, Terdakwa pun terkejut dan langsung membanting Stir Mobil ke arah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun panik dan hilang kendali dimana Terdakwa bukan mengerem tapi malah gas Mobil tersebut terpijak terus oleh Terdakwa sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan naik ke atas Trotoar jalan, dan saat itu dikarenakan Mobil tidak terkendali lagi selanjutnya Mobil melaju diatas Trotoar jalan dan dikarenakan Mobil menghantam pagar maka Mobil pun berhenti, dan Terdakwa langsung turun dan lari ke arah salah satu rumah Warga dan meminta pertolongan pada Warga tersebut, kelang beberapa saat kemudian datanglah Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat mobil yang Terdakwa kendari tidak terkendali lagi dan naik ke atas Trotoar jalan Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya Kedua Orang pejalan kaki yang sedang berjalan diatas Trotoar jalan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Terdakwa menabrak 2 (dua) Orang pejalan kaki yang berada di atas Trotoar jalan itu ketika Terdakwa berada di Mapolres Rejang Lebong dan kepada Terdakwa Petugas Kepolisian menjelaskan kalau ada 2 (dua) Orang Korban jiwa atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi garis marka jalan di tempat kejadian tidak terputus melainkan garis lurus;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A sebagai syarat mengendarai kendaraan roda empat;
- Bahwa saat Terdakwa mengemudikan kendaraan sebelum terjadi tabrakan Terdakwa memang dalam keadaan kurang sehat, selain itu Terdakwa ada mengalami sakit jantung yang harus dilakukan Cek-Up setiap minggunya yakni pada hari Selasa;
- Bahwa dalam kondisi sakit Terdakwa masih mengemudi karena mencari nafka untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) mobil Suzuki Pick-Up Futura BG-9103-GA tersebut merupakan mobil Terdakwa yang Terdakwa kendari ketika kejadian menabrak dua Orang Korban tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menabrak Orang tersebut sebanyak 2 (dua) Orang pejalan kaki yang Terdakwa tabrak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Pick-Up Suzuki Futura ST 150 BG-9103-GA warna hitam nomor Rangka MHYESL4153J-124977 dan nomor Mesin G15A-IA-124977 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) BG-9103-GA atas nama WINARNO;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum menghadirkan Surat Bukti ke muka persidangan berupa :

- Hasil Visum et Repertum Nomor 040/38/A.2/RM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr.MARLIS TARMIZI, Sp.F.M., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup terhadap Jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh lima tahun bernama PARIDA dengan Kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, dada, dan mata. Luka lecet pada wajah, pinggang, perut,

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Luka robek pada wajah dan mulut. Tanda patah tulang pada tulang tengkorak, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda perdarahan. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua puluh menit sampai tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;

- Hasil Visum et Repertum Nomor 040/38/A.2/RM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr.MARLIS TARMIZI, Sp.F.M., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup terhadap Jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tujuh tahun yang bernama SUSILAWATI dengan Kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak atas. Luka lecet pada pinggang dan anggota gerak atas. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua puluh menit sampai tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 460/443/KSB/Sie.3/2021 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Kesambe Baru Kabupaten Rejang Lebong;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 460/444/KSB/Sie.3/2021 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Kesambe Baru Kabupaten Rejang Lebong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau Kelurahan Sambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan Orang meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa SUHARTO Bin IDRIS merupakan Pelaku dari kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Orang meninggal dunia, sedangkan Korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah FARIDA Binti SAIPUL yang merupakan Istri Saksi MARAWIS NAWAWI dan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILAWATI Binti ZAINI DULHADI yang merupakan Istri Saksi ANWAR EFFENDY;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 08:00 WIB yang berawal ketika Terdakwa SUHARTO pergi ke Kota Curup mengendarai mobil Suzuki Futura Pick-Up BG-9103-GA dengan tujuan mengangkut Penuumpang yang sekira pukul 09:00 WIB saat Terdakwa sampai di wilayah Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur saat bersamaan datang sepeda motor dari arah yang berlawanan dengan Terdakwa dengan posisi sepeda motor menyalip mobil yang ada di posisi depan sepeda motor membuat Terdakwa panik dan hilang kendali kendaraan dimana Terdakwa membanting Stir mobil yang Terdakwa kendarai ke arah kiri dan menginjak pedal gas mobil sehingga mobil yang Terdakwa kendarai melaju ke arah trotoar jalan dan menabrak 2 (dua) Orang pejalan kaki yang sedang berada di atas trotoar jalan, kemudian mobil Terdakwa menabrak pagar salah satu rumah warga dan akhirnya laju mobil Terdakwa berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari dalam mobil lalu meminta pertolongan Warga setempat, setelah itu datang Anggota Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut tersebut terdapat 2 (dua) Orang meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 040/38/A.2/RM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr.MARLIS TARMIZI, Sp.F.M., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup terhadap Jenazah seorang Perempuan umur kurang lebih empat puluh lima tahun bernama PARIDA dengan Kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, dada, dan mata. Luka lecet pada wajah, pinggang, perut, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Luka robek pada wajah dan mulut. Tanda patah tulang pada tulang tengkorak, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda perdarahan. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua puluh menit sampai tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 040/38/A.2/RM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr.MARLIS TARMIZI, Sp.F.M., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup terhadap Jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tujuh tahun yang bernama SUSILAWATI dengan Kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak atas. Luka lecet pada pinggang dan anggota gerak atas. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua puluh menit sampai tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor 460/443/KSB/Sie.3/2021 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Kesambe Baru Kabupaten Rejang Lebong yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesambe Baru tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh MARDIANA, SKM.,MM., selaku Lurah pada Kantor Kelurahan Kesambe Baru yang menerangkan bahwa PARIDA Binti SYAIFUL, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Curup 12 Mei 1972, Alamat Jalan Ahmad Yani RT.02 RW.01 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 09:00 WIB bertempat di tempat kejadian, penyebab kematian kecelakaan;
- Bahwa benar Surat Keterangan Kematian Nomor 460/444/KSB/Sie.3/2021 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Kesambe Baru Kabupaten Rejang Lebong yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesambe Baru tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh MARDIANA, SKM.,MM., selaku Lurah pada Kantor Kelurahan Kesambe Baru yang menerangkan bahwa SUSILAWATI Binti ZAINI D., jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Kesambe Baru 5 November 1969, Alamat Jalan Ahmad Yani RT.02 RW.01 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 pukul 09:00 WIB bertempat di tempat kejadian, penyebab kematian kecelakaan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kendaraan Roda Empat Pick-Up Suzuki Futura ST 150 BG-9103-GA warna hitam dengan nomor Rangka MHYESL4153J-124977 dan nomor Mesin G15A-IA-124977 beserta kunci

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) BG-9103-GA atas nama WINARNO adalah benar milik Terdakwa yang saat peristiwa kecelakaan lalu lintas itu Terdakwa kendaraikan dan menabrak 2 (dua) Orang pejalan kaki yang sedang berada di atas Trotoar jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni :

PRIMAIR, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- 3) Yang mengakibatkan Orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan SUHARTO Bin IDRIS selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Bahwa pengertian Kendaraan Bermotor menurut pengertian umum Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Bahwa pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Sedangkan pengertian Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-undang tersebut adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan jika pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa SUHARTO pergi menuju ke Kota Curup mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Pick-Up BG-9103-GA dengan tujuan untuk mengangkut Penumpang, lalu sekira pukul 09:00 WIB saat Terdakwa sampai di daerah Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur saat bersamaan datang sepeda motor dari arah yang berlawanan dengan Terdakwa dimana posisi sepeda motor menyalip mobil yang ada di posisi depan sepeda motor itu yang menyebabkan Terdakwa membanting stir mobil ke arah kiri dan terus menginjak pedal gas mobil sehingga mobil yang Terdakwa kendarai melaju ke arah trotoar jalan dan menabrak 2 (dua) Orang pejalan kaki yang sedang berada di trotoar jalan kemudian mobil Terdakwa menabrak pagar salah satu rumah warga yang akhirnya laju mobil Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari dalam mobil lalu meminta pertolongan pada warga setempat, yang setelah itu datang Anggota Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa tersebut;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum jelas jika seharusnya Terdakwa dapat menghentikan laju kendaraan Terdakwa tersebut dengan menginjak rem bukan sebaliknya terus terinjak pedal gas mobil hingga kendaraan yang Terdakwa kendarai menabrak Kedua Orang pejalan kaki bernama SUSILAWATI dan FARIDA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) kendaraan Roda Empat Pick-Up Suzuki Futura ST 150 BG-9103-GA warna hitam dengan nomor Rangka MHYESL4153J-124977 dan nomor Mesin G15A-IA-124977 beserta kunci kontak berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) BG-9103-GA atas nama WINARNO adalah benar milik Terdakwa yang saat peristiwa kecelakaan lalu lintas itu Terdakwa kendarai dan menabrak 2 (dua) Orang pejalan kaki yang sedang berada diatas Trotoar jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan Orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa, Surat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHARTO mengendarai kendaraan tersebut tersebut terdapat 2 (dua) Orang meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 040/38/A.2/RM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr.MARLIS TARMIZI, Sp.F.M., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup terhadap Jenazah seorang Perempuan umur kurang lebih empat puluh lima tahun bernama PARIDA dengan Kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, dada, dan mata. Luka lecet pada wajah, pinggang, perut, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Luka robek pada wajah dan mulut. Tanda patah tulang pada tulang tengkorak, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda perdarahan. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua puluh menit sampai tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 040/38/A.2/RM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr.MARLIS TARMIZI, Sp.F.M., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (RSUD) Curup terhadap Jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tujuh tahun yang bernama SUSILAWATI dengan Kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak atas. Luka lecet pada pinggang dan anggota gerak atas. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua puluh menit sampai tiga puluh menit sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 460/443/KSB/Sie.3/2021 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Kesambe Baru Kabupaten Rejang Lebong yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesambe Baru tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh MARDIANA, SKM.,MM., selaku Lurah pada Kantor Kelurahan Kesambe Baru yang menerangkan bahwa PARIDA Binti SYAIFUL, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Curup 12 Mei 1972, Alamat Jalan Ahmad Yani RT.02 RW.01 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 09:00 WIB bertempat di tempat kejadian, penyebab kematian kecelakaan, dan memperhatikan pula Surat Keterangan Kematian Nomor 460/444/KSB/Sie.3/2021 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Kesambe Baru Kabupaten Rejang Lebong yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesambe Baru tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh MARDIANA, SKM.,MM., selaku Lurah pada Kantor Kelurahan Kesambe Baru yang menerangkan bahwa SUSILAWATI Binti ZAINI D., jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Kesambe Baru 5 November 1969, Alamat Jalan Ahmad Yani RT.02 RW.01 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 pukul 09:00 WIB bertempat di tempat kejadian, penyebab kematian kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dalam dakwaan inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terhadap dakwaan selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan saat ini dalam keadaan sakit yang memerlukan penanganan medis yang cepat maka alasan tersebut menurut Majelis Hakim akan sangat tepat sekali untuk tidak memperberat hukuman terhadap Terdakwa akan tetapi terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dimusyawarahkan sebagaimana nantinya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan jenis penahanan rumah maka penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang nantinya dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) kendaraan Roda Empat Pick-Up Suzuki Futura ST 150 BG-9103-GA warna hitam dengan nomor Rangka MHYESL4153J-124977 dan nomor Mesin G15A-IA-124977 beserta kunci kontak berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) BG-9103-GA atas nama WINARNO yang telah disita dari Terdakwa yang oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka dikembalikan lagi kepada Terdakwa SUHARTO Bin IDRIS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa tidak terdapat keadaan yang dapat memperberat Terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa saat ini menderita beberapa penyakit yang selalu memerlukan penanganan medis yang cepat;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan para Korban, dan Keluarga para Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dengan menerangkan jika masing-masing pihak tidak ada tuntutan hukum lagi terhadap Terdakwa dengan pertimbangan jika persoalan ini merupakan musibah yang tidak dapat dihindarkan

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTO Bin IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Orang lain meninggal dunia"*** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 2 (dua) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan Roda Empat Pick-Up Suzuki Futura ST 150 BG-9103-GA warna hitam dengan nomor Rangka MHYESL4153J-124977 dan nomor Mesin G15A-IA-124977 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) BG-9103-GA atas nama WINARNO;

Dikembalikan lagi kepada Terdakwa SUHARTO Bin IDRIS.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 November 2021** oleh Dr.RIMDAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan Virtual yang dinyatakan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 November 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu RIZA UMAMI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri DWINA SANIDYA PUTRI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

I. DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

=TTD=

Dr.R I M D A N, S.H.,M.H.

=TTD=

II. Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

RIZA UMAMI, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)